



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 36 /436.1.2/2019**

**TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA OLAHRAGA REKREASI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia olahraga rekreasi di Kota Surabaya perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga rekreasi;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga rekreasi di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Olahraga Rekreasi di Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Olahraga Rekreasi Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 46).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA OLAHRAGA REKREASI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Olahraga Rekreasi Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Olahraga Rekreasi Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. Memfasilitasi pengembangan serta pendidikan dan pelatihan keolahragaan rekreasi di masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan rekreasi di masyarakat;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi di masyarakat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur pada Tim Penyelenggara Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Olahraga Rekreasi Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Olahraga Rekreasi Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/36/436.1.2/2019

TANGGAL : 1 Februari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA OLAHRAGA REKREASI KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Penanggung jawab
5.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Seksi Olahraga Prestasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Seksi Olahraga Anak pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006